

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0189 /O/1979

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat 58 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-374/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Menunggalkan 58 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini,
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu,
dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Kesempat :

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut terhadap mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

VIII.